



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1/06/DPRD/2019

TENTANG

MASA RESES ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR MASA JABATAN TAHUN 2014-2019
MASA PERSIDANGAN KE-I TAHUN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dinyatakan bahwa masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses;
- b. bahwa Masa Reses adalah aktivitas kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara perorangan atau berkelompok di luar gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam rangka melaksanakan pemantauan dan menampung aspirasi dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan ketertiban kemasyarakatan serta sosial ekonomi, yang bertujuan untuk menyimak dan menyerap aspirasi masyarakat untuk dijadikan bahan dan data guna dikelola di masa persidangan yang akan datang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Masa Persidangan ke-I Tahun 2019.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 88A).

Memperhatikan : Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 28 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Masa Persidangan ke-I Tahun 2019, dilaksanakan selama 6 (enam) hari kerja, yaitu tanggal 6, 7, 8, 11, 12, dan 13 Februari 2019.
- KEDUA : Nama-nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur beserta daerah pemilihannya, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

- KETIGA : Selama Masa Reses berlangsung, tidak dilakukan rapat oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali jika ada hal mendesak yang memerlukan diadakannya rapat.
- KEEMPAT : Hasil kegiatan reses, dilaporkan oleh masing-masing Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui fraksi masing-masing kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dijadikan bahan masukan bagi pemerintahan daerah.
- KELIMA : Segala pembiayaan dalam pelaksanaan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 1 Februari 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



Yadi Mulyadi

YADI MULYADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG MASA RESES
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR MASA JABATAN TAHUN 2014-2019
MASA PERSIDANGAN KE-I TAHUN 2019

NOMOR : 172.4.1/06/DPRD/2019

TANGGAL : 1 FEBRUARI 2019

NO.	NAMA	FRAKSI	DAERAH PEMILIHAN	KET.
1.	Hj. LILIS BOY	PARTAI DEMOKRAT	CIANJUR 1 :	
2.	Dr. H. DENNY ADITYA D., SE., MAP.	PARTAI DEMOKRAT	1. CIANJUR	
3.	H. ATEP HERMAWAN PERMANA., S.Sos.	PARTAI GOLONGAN KARYA	2. WARUNGKONDANG	
4.	DEDIH SUGIANTO	PARTAI GOLONGAN KARYA	3. CILAKU	
5.	DHENI LUTFI RAHMAN, S.Sos.	PDI PERJUANGAN	4. GEKBRONG	
6.	H. TEGUH AGUNG N. M., S.Si.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA		
7.	SAHLI SAIDI, SH.	GERAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		
8.	H. AHMAD ZENI KHOIRUZZAINI M., S.Ag.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		
9.	TIKA LATIFAH, S.Sos.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT		
10.	GERRI ARDIWIMARTA, ST.	PDI PERJUANGAN		
11.	YANTO MUSTARAM, SH.	PARTAI DEMOKRAT	CIANJUR 2 :	
12.	Hj. LIKA NURHAYATI, S,IP.	PARTAI DEMOKRAT	1. PACET	
13.	ASEP IWAN GUSNIARDI	PARTAI GOLONGAN KARYA	2. CUGENANG	
14.	Hj. NINA SITI AISYAH	PARTAI GOLONGAN KARYA	3. CIKALONGKULON	
15.	INDRA YULIANA MULYA, SE.	PDI PERJUANGAN	4. SUKARESMI	
16.	Hj. ISTINGANAH, SH.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	5. CIPANAS	

NO.	NAMA	FRAKSI	DAERAH PEMILIHAN	KET.
17.	CECEP BULDAN	PDI PERJUANGAN		
18.	Drs. H. GUGUN GUNAWAN	GERAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		
19.	DEDI SUHERLI, S.Pd.I.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		
20.	ADE SOBARI, S.AP.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT		
21.	H. CECEP SYAEPUDIN ZUHRI, SH., MH.	GERAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		
22.	ASEP SETIAWAN, SH.	PARTAI DEMOKRAT	CIANJUR 3 :	
23.	YADI MULYADI, SH., MH.	PARTAI DEMOKRAT	1. CIRANJANG	
24.	ZULFA INDRAMAWATI, SH., MH.Kes.	PARTAI DEMOKRAT	2. BOJONGPICUNG	
25.	Drs. H. SAPTURO	PARTAI GOLONGAN KARYA	3. KARANGTENGAH	
26.	SUSILAWATI, SH.	PDI PERJUANGAN	4. MANDE	
27.	H. WILMAN SINGAWINATA	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	5. SUKALUYU	
28.	ANDRI SURYADINATA, SE.	GERAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	6. HAURWANGI	
29.	DEDE BADRI, S.Ag., M.MPd.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		
30.	SUKANDAR SUDIRHAP	PARTAI HATI NURANI RAKYAT		
31.	Drs. H. ACENG ROMDON	GERAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		
32.	H. MUHAMMAD TOHA, S.Ag., M.Pd.	PARTAI DEMOKRAT		
33.	Hj. ITA YUDHA JAYA SARI, SH.	PARTAI DEMOKRAT	CIANJUR 4 :	
34.	GEUGEU TITIN MARIANI, S.H.	PARTAI DEMOKRAT	1. CIBEKER	
35.	MUHAMMAD ISNAENI, SH.	PARTAI GOLONGAN KARYA	2. SUKANAGARA	
36.	YEDI RISWANDI, S.IP.	PDI PERJUANGAN	3. CAMPAKA	
37.	H. DANI HAMDANI, SE.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4. TAKOKAK	
38.	TAVIP DARMAWAN	GERAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	5. PAGELARAN	

NO.	NAMA	FRAKSI	DAERAH PEMILIHAN	KET.
39.	ENCE DENI NURYADI	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	6. CAMPAKAMULYA	
40.	ENOK WAHIDAH, S.Ag.	PARTAI DEMOKRAT	7. PASIRKUDA	
41.	H. ENDANG RENTEK	PARTAI DEMOKRAT	CIANJUR 5 :	
42.	DEDEN NASIHIN, S.Sos.I.	PARTAI GOLONGAN KARYA	1. KADUPANDAK	
43.	HENDRA GUNAWAN, ST.	PARTAI GOLONGAN KARYA	2. TANGGEUNG	
44.	DADANG SUTARMO, SH.	PDI PERJUANGAN	3. CIBINONG	
45.	YUSUP EPENDI, SE.	PDI PERJUANGAN	4. SINDANGBARANG	
46.	drh. BARUNA F. W.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	5. AGRABINTA	
47.	YOYOY BADRU	GERAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	6. CIDAUN	
48.	LEPI ALI FIRMANSYAH, S.Pd., MP.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7. NARINGGUL	
49.	ANNEU PERMATASARI, S.IP.	GERAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	8. CIKADU	
50.	ASEP SOPYAN	GERAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	9. CIJATI	
			10. LELES	

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 1 Februari 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



YADI MULYADI



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Jalan K. H. Abdullah bin Nuh, Telepon (0263) 272165, faksimil (0263) 272159, Cianjur 43211

SURAT TUGAS

Nomor : 800/38/DPRD

Berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.4.1/06/DPRD/2019, tentang Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Masa Persidangan ke-I Tahun 2019, tanggal 1 Februari 2019, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, dengan ini menugaskan kepada :

NO.	N A M A	JABATAN
1	Hj. LILIS BOY	ANGGOTA
2	Dr. H. DENNY ADITYA DWIWARMAN, SE., MAP.	ANGGOTA
3	H. ATEP HERMAWAN PERMANA, S.Sos.	ANGGOTA
4	DEDIH SUGIANTO	ANGGOTA
5	DHENI LUTFI RAHMAN, S.Sos.	ANGGOTA
6	H. TEGUH AGUNG N. M., S.Si.	ANGGOTA
7	SAHLI SAIDI, SH.	ANGGOTA
8	H. AHMAD ZENI KHOIRUZZAINI M., S.Ag.	ANGGOTA
9	TIKA LATIFAH, S.Sos.	ANGGOTA
10	GERRI ARDIWIMARTA, ST.	ANGGOTA

untuk : melaksanakan pertemuan dan kunjungan lapangan di Daerah Pemilihan Cianjur 1, yang meliputi : Kecamatan Cianjur, Warungkondang, Cilaku, dan Gekbrong, yang dilaksanakan pada tanggal 6, 7, 8, 11, 12, dan 13 Februari 2019 dalam Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Persidangan Ke-I Tahun 2019.

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 1 Februari 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Jalan K. H. Abdullah bin Nuh, Telepon (0263) 272165, faksimil (0263) 272159, Cianjur 43211

SURAT TUGAS

Nomor : 800/39/DPRD

Berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.4.1/06/DPRD/2019, tentang Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Masa Persidangan ke-I Tahun 2019, tanggal 1 Februari 2019, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, dengan ini menugaskan kepada :

NO.	N A M A	JABATAN
1	YANTO MUSTARAM, SH.	ANGGOTA
2	Hj. LIKA NURHAYATI, S,IP.	ANGGOTA
3	ASEP IWAN GUSNIARDI	ANGGOTA
4	Hj. NINA SITI AISYAH	ANGGOTA
5	INDRA YULIANA MULYA, SE.	ANGGOTA
6	Hj. ISTINGANAH, SH.	ANGGOTA
7	CECEP BULDAN	ANGGOTA
8	Drs. H. GUGUN GUNAWAN	ANGGOTA
9	DEDI SUHERLI, S.Pd.I.	ANGGOTA
10	ADE SOBARI, S.AP.	ANGGOTA
11	H. CECEP SYAEPUDIN ZUHRI, SH., MH.	ANGGOTA

untuk : melaksanakan pertemuan dan kunjungan lapangan di Daerah Pemilihan Cianjur 2, yang meliputi : Kecamatan Pacet, Cugenang, Cikalongkulon, Sukaresmi, dan Cipanas, yang dilaksanakan pada tanggal 6, 7, 8, 11, 12, dan 13 Februari 2019 dalam Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Persidangan Ke-I Tahun 2019.

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 1 Februari 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



YADI MULYADI



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Jalan K. H. Abdullah bin Nuh, Telepon (0263) 272165, faksimil (0263) 272159, Cianjur 43211

SURAT TUGAS

Nomor : 800/ 40 /DPRD

Berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.4.1/06/DPRD/2019, tentang Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Masa Persidangan ke-I Tahun 2019, tanggal 1 Februari 2019, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, dengan ini menugaskan kepada :

NO.	N A M A	JABATAN
1	YADI MULYADI, SH., MH.	KETUA
2	SUSILAWATI, SH.	WAKIL KETUA
3	ANDRI SURYADINATA, SE.	WAKIL KETUA
4	ASEP SETIAWAN, SH.	ANGGOTA
5	Hj. ZULFA INDRAWATI, SH., MH.Kes.	ANGGOTA
6	Drs. H. SAPTURO	ANGGOTA
7	H. WILMAN SINGAWINATA	ANGGOTA
8	DEDE BADRI, S.Ag., M.MPd.	ANGGOTA
9	SUKANDAR SUDIRHAP	ANGGOTA
10	Drs. H. ACENG ROMDON	ANGGOTA
11	H. MUHAMMAD TOHA, S.Ag., M.Pd.	ANGGOTA

untuk : melaksanakan pertemuan dan kunjungan lapangan di Daerah Pemilihan Cianjur 3, yang meliputi : Kecamatan Ciranjang, Bojongpicung, Karangtengah, Mande, Sukaluyu, dan Haurwangi, yang dilaksanakan pada tanggal 6, 7, 8, 11, 12, dan 13 Februari 2019 dalam Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Persidangan Ke-I Tahun 2019.

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 1 Februari 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Jalan K. H. Abdullah bin Nuh, Telepon (0263) 272165, faksimil (0263) 272159, Cianjur 43211

SURAT TUGAS

Nomor : 800/41 /DPRD

Berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.4.1/06/DPRD/2019, tentang Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Masa Persidangan ke-I Tahun 2019, tanggal 1 Februari 2019, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, dengan ini menugaskan kepada :

NO.	N A M A	JABATAN
1	Hj. ITA YUDHA JAYA SARI, SH.	ANGGOTA
2	GEUGEU TITIN MARIANI, SH.	ANGGOTA
3	MUHAMMAD ISNAENI, SH.	ANGGOTA
4	YEDI RISWANDI, S.IP.	ANGGOTA
5	H. DANI HAMDANI, SE.	ANGGOTA
6	TAVIP DARMAWAN	ANGGOTA
7	ENCE DENI NURYADI	ANGGOTA
8	ENOK WAHIDAH, S.Ag.	ANGGOTA

untuk : melaksanakan pertemuan dan kunjungan lapangan di Daerah Pemilihan Cianjur 4, yang meliputi : Kecamatan Cibeber, Sukanagara, Campaka, Takokak, Pagelaran, Campakamulya, dan Pasirkuda, yang dilaksanakan pada tanggal 6, 7, 8, 11, 12, dan 13 Februari 2019 dalam Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Persidangan Ke-I Tahun 2019.

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 1 Februari 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



YADI Mulyadi



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Jalan K. H. Abdullah bin Nuh, Telepon (0263) 272165, faksimil (0263) 272159, Cianjur 43211

SURAT TUGAS

Nomor : 800/42/DPRD

Berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.4.1/06/DPRD/2019, tentang Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Masa Persidangan ke-I Tahun 2019, tanggal 1 Februari 2019, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, dengan ini menugaskan kepada :

NO.	N A M A	JABATAN
1	DEDEN NASIHIN, S.Sos.I.	WAKIL KETUA
2	H. ENDANG RENTEK	ANGGOTA
3	HENDRA GUNAWAN, ST.	ANGGOTA
4	DADANG SUTARMO, SH.	ANGGOTA
5	YUSUP EPENDI, SE.	ANGGOTA
6	drh. BARUNA F. W.	ANGGOTA
7	YOYOY BADRU	ANGGOTA
8	LEPI ALI FIRMANSYAH, S.Pd., MP.	ANGGOTA
9	ANNEU PERMATASARI, S.IP.	ANGGOTA
10	ASEP SOPYAN	ANGGOTA

untuk : melaksanakan pertemuan dan kunjungan lapangan di Daerah Pemilihan Cianjur 5, yang meliputi : Kecamatan Kadupandak, Tanggeung, Cibinong, Sindangbarang, Agrabinta, Cidaun, Naringgul, Cikadu, Cijati, dan Leles, yang dilaksanakan pada tanggal 6, 7, 8, 11, 12, dan 13 Februari 2019 dalam Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Persidangan Ke-I Tahun 2019.

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 1 Februari 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR


YADI MULYADI





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Jalan K. H. Abdullah bin Nuh, Telepon (0263) 272165, faksimil (0263) 272159, Cianjur 43211

Nomor : 172.5/ 70/DPRD
Lampiran : 1 buah Keputusan Pimpinan DPRD
Perihal : Reses Anggota DPRD Kab. Cianjur
Masa Persidangan ke-I Tahun 2019

Cianjur, 1 Februari 2019

Kepada Yth,

Sdr. Bupati Cianjur

di

Cianjur


Sebagaimana diketahui bahwa masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi masa sidang dan masa reses. Masa Reses adalah aktivitas kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara perorangan atau berkelompok di luar gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka melaksanakan pemantauan dan menampung aspirasi dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan ketertiban kemasyarakatan serta sosial ekonomi, yang bertujuan untuk menyimak dan menyerap aspirasi masyarakat untuk dijadikan bahan dan data guna dikelola di masa persidangan yang akan datang.

Sehubungan dengan itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, telah menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur Nomor 172.4.1/06/DPRD/2019, tanggal 1 Februari 2019, yang menyatakan bahwa Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Masa Persidangan ke-I Tahun 2019, akan dilaksanakan pada tanggal 6, 7, 8, 11, 12, dan 13 Februari 2019.

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Masa Persidangan ke-I Tahun 2019, kami mohon bantuan, dukungan, dan kerja sama pada waktunya.

Demikian surat ini kami sampaikan, untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



Yadi Mulyadi
YADI MULYADI